

**PENEGAKAN KEIMIGRASIAN INDONESIA DALAM MENANGANI
KASUS WNA *OVERSTAY* : STUDI KASUS PENINDAKAN WNA
NIGERIA DI LAMPUNG TAHUN 2024**

(Skripsi)

Oleh

Zefanya Puan Natama Pangaribuan

(2216071100)



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2026

ABSTRAK

PENEGAKAN KEIMIGRASIAN INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS WNA *OVERSTAY* : STUDI KASUS PENINDAKAN WNA NIGERIA DI LAMPUNG TAHUN 2024

Oleh

Zefanya Puan Natama Pangaribuan

Fenomena pelanggaran izin tinggal (*overstay*) oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia merupakan tantangan dalam pengelolaan migrasi dan penegakan kedaulatan negara, terutama di wilayah strategis seperti Provinsi Lampung. Pada tahun 2024, penindakan terhadap WNA asal Nigeria di Lampung menjadi perhatian karena melibatkan pelanggaran *overstay* dan dugaan penyalahgunaan izin tinggal. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk penegakan hukum keimigrasian yang dilakukan oleh otoritas Indonesia terhadap WNA Nigeria di Lampung serta mendeskripsikan kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses penegakannya dalam perspektif hubungan internasional.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi dan pengalaman magang di Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, wawancara dengan pejabat terkait, serta analisis dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kerangka teori yang digunakan mencakup keamanan non-tradisional, diplomasi, dan strategi *normative power*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA Nigeria dilaksanakan melalui mekanisme preventif, administratif, dan represif sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindakan yang diterapkan meliputi pengawasan melalui TIMPORA, pemeriksaan, deportasi, dan penangkalan dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas instansi, serta pertimbangan diplomatik dengan negara asal WNA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai bagian dari diplomasi hukum Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan citra negara di tingkat internasional.

Kata kunci: Penegakan Hukum Keimigrasian; *Overstay*; Warga Negara Asing; Diplomasi Hukum; Lampung

ABSTRACT

INDONESIAN IMMIGRATION LAW ENFORCEMENT IN HANDLING OVERSTAY CASES OF FOREIGN NATIONALS: A CASE STUDY OF ENFORCEMENT ACTIONS AGAINST NIGERIAN NATIONALS IN LAMPUNG IN 2024

By

Zefanya Puan Natama Pangaribuan

The phenomenon of immigration stay permit violations (*overstay*) committed by foreign nationals in Indonesia constitutes a significant challenge in migration governance and the enforcement of state sovereignty, particularly in strategic regions such as Lampung Province. In 2024, enforcement actions against Nigerian nationals in Lampung gained attention due to overstay violations and alleged misuse of residence permits. This research aims to describe the forms of immigration law enforcement and case handling carried out by Indonesian authorities toward Nigerian nationals in Lampung, as well as to describe the obstacles and challenges encountered in the enforcement process from an international relations perspective. This study employs a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through observation and internship experience at the Immigration Division of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in Lampung, interviews with relevant officials, and analysis of official documents and applicable regulations. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, which includes data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that immigration law enforcement was implemented through preventive, administrative, and repressive measures in accordance with Law Number 6 of 2011 on Immigration, including supervision through TIMPORA, examination procedures, deportation, and deterrence measures, while upholding legal certainty and human rights principles. The study concludes that immigration law enforcement functions not only as an administrative control mechanism but also as part of Indonesia's legal diplomacy strategy in maintaining state sovereignty and its international image.

Keywords: immigration law enforcement; overstay; foreign nationals; legal diplomacy; Lampung

Judul Skripsi : **PENEGAKAN KEIMIGRASIAN
INDONESIA DALAM MENANGANI WNA
OVERSTAY : STUDI KASUS
PENINDAKAN WNA NIGERIA DI
LAMPUNG 2024**

Nama Mahasiswa : **Zefanya Puan Natama Pangaribuan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2216071100**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Simon Sumajoyo H. S.A.N., M.PA.
NIP. 981062820050111003

Rahayu Lestari, M.A
NIP. 198902152022032005

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Simon Sumajoyo H. S.A.N., M.PA.
NIP. 1981062820050111003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Simon Sumanjoyo H, S. A.N., M. PA.

Sekretaris : Rahayu Lestari, M.A.

Penguji Utama : Dr. Arie Fitria, S.I.P., D.E.A., M.T.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NP: 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Juni 2026



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,



Zefanya Puan Natama Pangaribuan, S.sos.
NPM 2216071100

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat anugerah, Rahmat, dan kasih-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul **“Penegakan Keimigrasian Indonesia Dalam Menangani Kasus Wna Overstay : Studi Kasus Penindakan Wna Nigeria Di Lampung Tahun 2024”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih dan karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
4. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional.,
5. Mas Iwan Sulisty, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas kesabaran, dedikasi, dan waktu yang telah diluangkan untuk membimbing penulis hingga terselesaikannya karya ini, serta maaf atas kesalahan dalam perkataan dan perbuatan yang pernah dibuat penulis.
7. Mba Rahayu Lestari, S.Ikom., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah sabar membimbing penulis, memberikan waktu, arahan dan masukan yang konstruktif selama masa penulisan skripsi ini;
8. Mba Dr. Arie Fitria, S.IP., M.T., DEA selaku Dosen Pembahas Skripsi yang telah memberikan kritik, saran dan wawasan baru selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh dosen, staf dan tenaga pendidik Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unila yang telah memberikan ilmu, waktu, dan tenaga kepada peneliti selama masa perkuliahan;
10. Kepada Narasumber yang telah memberikan kontribusi berharga dalam penelitian ini, yakni Bapak Samsul Komar, S.H, selaku selaku Kepala Bidang Kepatuhan Internal

dan Penyidikan Keimigrasian serta seluruh staff kanwil ditjen imigrasi Lampung.

11. Keluarga peneliti, yaitu Mama dan Bapak yang sangat peneliti sayangi. Terimakasih atas segala dukungan, doa, dan kasih sayang yang senantiasa diberikan, terutama di saat peneliti menghadapi berbagai kesulitan. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi peneliti untuk terus bertahan, bangkit, dan melanjutkan setiap proses yang ada. Terimakasih atas cinta tulus tanpa syarat (*unconditional love*) yang telah peneliti rasakan, sehingga peneliti dapat sampai di tahap ini.
12. Kepada sahabat-sahabat peneliti sejak Sekolah Menengah Pertama hingga sekarang, Chika Zefanya, Nathasya Kristianti F, Denisha Patricia, Maria Angelita. Terimakasih sudah selalu ada dan memberi dukungan meskipun jarak memisahkan kita. Terimakasih juga sudah mengajarkan peneliti bahwa pertemanan tidak harus selalu bertemu setiap hari, karena meskipun jarang bertemu, koneksi kita tetap terasa sama seperti dulu. *Distance means so little when bond means much*. Semoga persahabatan ini tetap seperti ini;
13. Kepada sahabat-sahabat peneliti sejak Sekolah Menengah Atas hingga sekarang, Calista Angie N, Alisa Felicia M, Rahel Florensia. Terimakasih atas dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan meskipun jarak juga memisahkan kita. Persahabatan yang telah terjalin sejak masa SMA menjadi salah satu kenangan dan anugerah berharga dalam hidup saya. Semoga kebaikan dan dukungan yang telah kamu berikan dibalas dengan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan dalam setiap langkah kehidupanmu. Terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu ada, meskipun tidak selalu berada di tempat yang sama.
14. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan di Kos, Viona Sufai F, Dewi Septiani F. Terima kasih telah menjadi keluarga kedua selama saya menempuh perkuliahan. Terima kasih atas setiap dukungan, bantuan, doa, serta kebersamaan yang telah diberikan, baik dalam suka maupun duka. Berbagai pengalaman, cerita, dan perjuangan yang kita lalui bersama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan ini. Semoga tali persaudaraan yang telah terjalin tetap terjaga, dan semoga kita semua dapat meraih kesuksesan serta kebahagiaan di jalan yang kita pilih masing-masing. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita perjuangan ini.
15. Nyimas Princessa S dan Marsa Novela Rosa. Terima kasih atas dukungan, doa, serta motivasi yang terus diberikan hingga saat ini. Meskipun dipisahkan oleh jarak, komunikasi dan persahabatan yang tetap terjalin dengan baik menjadi penyemangat dalam perjalanan akademik saya. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan

mendapat balasan yang terbaik, dan semoga persahabatan ini terus terjaga di masa yang akan datang.

16. Kepada sahabat-sahabat kuliah sekaligus menjadi rekan seperjuangan selama menjalani kegiatan magang, M Fiqri Qurahman, Azzahra Ferica E, Shefiyna Meilita A, I Made S. Terima kasih atas segala dukungan, kebersamaan, dan cerita yang telah kita lalui bersama. Terima kasih telah menjadi teman diskusi, tempat berbagi keluh kesah, sekaligus penyemangat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Pengalaman belajar dan bekerja bersama menjadi kenangan yang sangat berharga dalam perjalanan ini. Semoga persahabatan yang telah terjalin tetap terjaga, dan semoga kita semua diberikan kemudahan serta kesuksesan dalam menapaki langkah berikutnya.
17. Rehana Saskia, Dini Alfitryani, Audy Mayra, sahabat-sahabat yang hadir dan mewarnai masa-masa awal perkuliahan saya. Terima kasih atas setiap cerita, tawa, dan dukungan yang pernah kita bagikan bersama. Walaupun kini kita tidak lagi sedekat dahulu dan masing-masing telah menjalani kesibukan serta lingkungan yang berbeda, saya bersyukur karena komunikasi dan hubungan baik tetap terjaga. Terima kasih karena masih menjadi pribadi yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan doa dari kejauhan. Semoga perjalanan yang kita tempuh membawa kita pada kesuksesan dan kebahagiaan, serta semoga persahabatan ini tetap terjalin dengan baik di masa mendatang;
18. Kepada teman-teman belajar Meitia Amanda, Bilqis Khairunissa, Aura, Raditya Kevin. Terimakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah;
19. Kepada teman-teman KKN Desa Kutowinangun, Ni Kadek Wenda P, Lidya Amika, Sugi Hartini, Rhevo, Adit. Terimakasih telah menemani perjalanan pengabdian ini dengan penuh kebersamaan dan semangat. Terimakasih atas kerja sama, tawa, cerita, dan perjuangan yang kita lewati bersama. Kehadiran kalian menjadikan KKN bukan hanya tentang program kerja, tetapi juga tentang belajar, tumbuh, dan saling menguatkan.
20. Zefanya Pangaribuan, yang telah berjuang melewati masa-masa sulit yang bahkan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Terima kasih telah mampu bertahan melewati berbagai proses, tantangan, dan ketidakpastian hingga akhirnya mencapai tahap ini. Terima kasih atas keberanian untuk terus mencoba ketika keadaan terasa sulit, atas

kesabaran dalam menghadapi setiap hambatan, dan atas keyakinan untuk tetap melangkah meskipun jalan yang ditempuh tidak selalu mudah. Skripsi ini bukan hanya tentang sebuah karya ilmiah, tetapi juga tentang perjalanan panjang yang mengajarkan arti perjuangan, kedewasaan, dan ketekunan. Hari ini, saya memilih untuk menghargai setiap langkah yang telah dilalui dan setiap usaha yang telah diberikan. Semoga apa yang telah dicapai menjadi bekal untuk menghadapi perjalanan berikutnya dengan semangat, rasa syukur, dan keyakinan yang lebih besar. Selamat dan terima kasih untuk diri sendiri.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Zefanya Puan Natama Pangaribuan dilahirkan di Jakarta pada 30 September 2004, Anak Tunggal dari pasangan Poprin Pangaribuan dan Meriani Sitompul. Penulis mengenyam Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Intan Jakarta Utara pada 2008, Sekolah Dasar di mulai di SDN Sunter Agung 13 Jakarta Utara pada 2010. Pada 2012, penulis berpindah domisili bersama keluarga sehigga melanjutkan Pendidikan di SD Cahaya Harapan Bekasi dan menyelesaikan Pendidikan dasar pada tahun 2016. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Cahaya Harapan Bekasi pada tahun 2019 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAK Saint John Bekasi pada tahun 2022.

Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung yang diterima melalui jalur UTBK Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh Pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam berbagai kegiatan. Pada tahun 2024, penulis menjadi Liaison Officer (LO) dalam kegiatan Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PNMHII). Di tahun yang sama, penulis juga melaksanakan kegiatan Magang Mandiri di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung pada divisi Imigrasi. Sejak kecil penulis juga memiliki ketertarikan di dunia musik dan Tarik suara.

MOTTO

-“Treat People With Kindness”-

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
2.2 Landasan Teori dan Konsep	27
2.2.1 Keamanan Non-Tradisional (<i>Non-Traditional Security</i>)	27
2.2.2 Hukum Keimigrasian dan Kedaulatan Negara.....	29
2.2.3 Strategi <i>Normative Power</i> dalam Keimigrasian.....	31
2.2.4 Diplomasi dalam Penanganan Kasus Keimigrasian.....	34
2.3 Kerangka Pemikiran	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Fokus Penelitian	39

3.3 Jenis dan Sumber Data	40
3.4 Teknik Analisis Data	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
4.1 Penegakan Hukum Keimigrasian Indonesia terhadap WNA Nigeria yang Melakukan Overstay di Wilayah Lampung	44
4.1.1 Dasar Hukum Penegakan Keimigrasian terhadap WNA Overstay	44
4.1.2 Bentuk Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap WNA Nigeria di Lampung	48
4.1.3 Proses Penanganan Kasus WNA Nigeria Overstay oleh Kantor Imigrasi Lampung Tahun 2024.....	51
4.1.3.1 Pemeriksaan dan Investigasi PPNS Keimigrasian .	52
4.1.3.2 Berkoordinasi dan Serah Terima dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.....	54
4.1.3.3 Peran TIMPORA dan Pendekatan Normatif	55
4.1.4 Koordinasi Lintas Lembaga dalam Penanganan WNA Nigeria Overstay	56
4.1.4.1 Struktur TIMPORA dan Fungsi Koordinasi.....	57
4.1.4.2 Koordinasi dalam Penegakan Hukum dan Deportasi	57
4.1.4.3 Peran Koordinasi dalam Diplomasi Hukum dan Citra Indonesia	58
4.1.5 Peran Diplomasi dan Hubungan Internasional dalam Penyelesaian Kasus	59
4.1.5.1 Strategi Diplomasi Hukum dalam Penegakan Keimigrasian.....	59
4.1.5.2 Diplomasi Normatif dan Peningkatan Citra Hukum Indonesia.....	66

4.1.5.3 Relevansi Model <i>Collaborative Normative Enforcement</i>	66
4.2 Kendala dan Tantangan Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap WNA Nigeria di Lampung	69
4.2.1 Kendala Struktural dan Kelembagaan Aparat Keimigrasian	69
4.2.2 Kendala Teknis dan Administratif dalam Penindakan WNA Overstay	72
4.2.3 Kendala Sosial dan Budaya dalam Pengawasan WNA Nigeria	74
4.2.4 Tantangan Diplomatik dan Perlindungan Hak Asasi Manusia	76
BAB V PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran	82
LAMPIRAN.....	84
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran	37
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus <i>Overstay</i> WNA di Lampung (2020-2025)	14
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	85
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	91
Lampiran 3 Pengelompokan Data Berdasarkan Tujuan Penelitian dan Sumber Data	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi telah menyebabkan perkembangan baru dalam transaksi lintas batas, salah satunya adalah migrasi legal, seperti pelajar asing dan juga tenaga kerja. Migrasi ilegal ini seperti bergabung dengan Warga Negara Asing (WNA) tanpa dokumen. Letak geografis Indonesia yang berada pada jalur persilangan perdagangan dan mobilitas internasional menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara strategis di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini menyebabkan tingginya arus masuk Warga Negara Asing (WNA), baik untuk tujuan wisata, bisnis, pendidikan, maupun sebagai negara transit. Menurut data Direktorat Jendral Imigrasi, pada tahun 2024 terdapat 2.042 WNA karena pelanggaran tinggal izin, yang mana sering kita kenal dengan sebutan *overstay* di seluruh Indonesia (imigrasi.go.id,2024). Dari total tersebut, 1.503 orang, atau sekitar 73,64% di asingkan. Jumlah deportasi Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) terus meningkat dibandingkan dengan jumlah deportasi yang ada pada tahun 2023, yaitu sekitar 639 orang.

Overstay tidak hanya pelanggaran administrasi tetapi juga berpengaruh terhadap keamanan, keseimbangan sosial ekonomi dan juga hubungan internasional (Khairan&Imigrasi, 2022). *Overstay* yang dilakukan oleh warga negara asing dapat mengganggu ketertiban umum dan membuat kegelisahan publik. Peristiwa ini juga bisa menjadi salah satu adanya indikator datangnya bermacam kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba dan juga penipuan digital (Pigayanti & Saputra, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan migrasi di Indonesia masih menghadapi kesulitan. Kompleksitas ini menuntut kebijakan keimigrasian yang adaptif, terintegrasi, dan berdaya saing tinggi (Tirtosudarmo, 2022). Salah satu langkah – langkah yang bisa dilakukan oleh negara untuk menjaga kewenangan, keamanan dan citra hukum di mata dunia ialah dengan cara menjaga integritas hukum keimigrasian. Syahrin (2019)

menyatakan bahwa penegakan hukum yang profesional dapat memperkuat soft power Indonesia (Syahrin, 2019).

Penegakan hukum yang lemah berpotensi merusak kepercayaan internasional dan hubungan bilateral, terutama dengan negara asal WNA pelanggar. Sebaliknya, tindakan yang tegas dan adil dapat membantu diplomasi publik dan meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Menurut data Kemenkumham, kasus *overstay* WNA Nigeria di Lampung menjadi salah satu fokus penindakan imigrasi tahun 2024, yang memengaruhi hubungan diplomatik kedua negara. Hal ini mengingatkan bahwa negara Nigeria memiliki hubungan diplomatik aktif dengan Indonesia sejak tahun 1965. Hubungan bilateral tersebut mencakup bidang perdagangan, pendidikan dan keamanan. Seperti yang diatur dalam *Vienna Convention on Consular Relation* (1963), penegakan hukum dalam konteks diplomasi pada warga negara asing, harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlakuan yang adil dan manusiawi.

Menurut standar hukum internasional yang telah diratifikasi, penegakan hukum keimigrasian di Indonesia sering dianggap masih lemah. Organisasi internasional seperti Komite HAM United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) menilai penegakan hukum migrasi suatu negara dengan melihat hal-hal seperti kepastian hukum, non-diskriminasi, perlakuan manusiawi selama detensi dan akses diplomatik. Kelemahan yang terlihat di Indonesia ialah, perlakuan yang tidak konsisten terhadap WNA dari berbagai negara, proses deportasi yang tertunda karena keterlambatan proses koordinasi antarinstansi, fasilitas detensi yang tidak memenuhi standar minimum detensi United Nations (UN) dan kasus yang belum diberitahu kepada kedutaan besar negara asal WNA (Wulandari et al., 2024). Data Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2023 menunjukkan bahwa, 27 persen kasus *overstay* ditunda karena koordinasi antarinstansi yang tidak optimal (imigrasi.go.id, 2023).

Menurut Syahrin (2019), kapasitas kelembagaan yang lemah berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan keimigrasian (Syahrin, 2019). Sebuah laporan dari IOM (IOM Indonesia, 2022) juga mengatakan bahwa terlalu banyak orang di

beberapa rumah detensi imigrasi dan akses kesehatan yang buruk, termasuk di Provinsi Lampung. Kondisi ini diperburuk oleh tekanan diplomatik dari negara asal WNA yang dapat memengaruhi keputusan penegakan hukum, menimbulkan dilema antara kepentingan nasional dan komitmen terhadap hak asasi manusia. Sebuah laporan dari IOM (IOM Indonesia, 2022) menunjukkan bahwa terlalu banyak orang di beberapa rumah detensi imigrasi dan akses kesehatan yang buruk, termasuk di Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung adalah salah satu daerah yang menarik perhatian dikarenakan rawan terhadap aktivitas ilegal WNA karena lokasinya yang strategis di pintu gerbang Sumatera dan kemudahan transportasi. Kompleksitas migrasi yang tinggi menimbulkan kesenjangan yang diperparah oleh kurangnya penelitian yang memfokuskan pada wilayah ini. Lampung tidak hanya menerima tenaga kerja migran, tetapi juga menjadi tempat tinggal permanen dan sementara bagi berbagai kelompok WNA, baik legal maupun tidak legal. Loveband (2009) menekankan bahwa hubungan diplomatik negara asal pelanggar hukum imigrasi perlu dipahami untuk menganalisis dampak geopolitik penegakan migrasi, maka dalam kerangka ini, diperlukan pendekatan multidimensional untuk menilai penegakan keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda bersama Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung melaporkan telah menangkap 12 warga negara Nigeria di sebuah gedung ruko yang terletak di Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Dari pemeriksaan tersebut dilaporkan bahwa tiga orang diantara WN Nigeria tersebut melakukan penyalahgunaan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya, seperti terlibat dalam praktiknya, *love scamming* merupakan bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan relasi asmara sebagai sarana penipuan melalui media digital. Modus ini umumnya dilakukan dengan membangun kedekatan emosional dengan korban, kemudian di manfaatkan untuk memperoleh keuntungan finansial. Selain dugaan keterlibatan dalam aktivitas tersebut, Sembilan orang diantaranya juga diketahui tidak memiliki dokumen perjalanan serta visa yang sah dan masih berlaku. Terdapat indikasi bahwa kesembilan warga negara Nigeria tersebut telah berada di wilayah Indonesia melebihi batas izin tinggal yang diberikan.

Berdasarkan informasi dari Direktorat Jendral Imigrasi (2024), mereka awalnya masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan dengan masa berlaku 60 hari, namun tanggal kedatangan serta tujuan kunjungan masing – masing berbeda.

Tindakan yang dilakukan para warga negara asing tersebut diduga melanggar Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur bahwa orang asing pemegang izin tinggal yang telah habis masa berlakunya dan tetap berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dapat dikenai tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan. Selain itu, mereka juga berpotensi melanggar Pasal 122 huruf (a) dalam undang-undang yang sama, yang menegaskan larangan penyalahgunaan izin tinggal atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin tersebut, dengan sanksi serupa berupa deportasi dan penangkalan.

Menindaklanjuti kasus ini, Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Lampung melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi agar Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap warga negara Nigeria yang diamankan. Dari total 12 warga negara asing yang terlibat, sembilan orang kemudian diserahkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta Selatan untuk proses lanjutan.

Dalam konteks penanganan kasus ini, pendekatan yang semata-mata berorientasi pada aspek hukum dinilai belum memadai untuk memahami kompleksitas persoalan migrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Tirtosudarmo (2018), faktor politik, sosial, dan budaya turut memengaruhi dinamika migrasi yang terjadi. Tingginya angka pelanggaran overstay di wilayah Lampung menunjukkan perlunya kebijakan keimigrasian yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga memperkuat strategi diplomasi serta meningkatkan kapasitas pengawasan. Pendekatan yang lebih komprehensif diharapkan mampu menangani pelanggaran secara efektif sekaligus menjaga stabilitas sosial dan hubungan diplomatik Indonesia di tingkat internasional.

Tabel 1.1
Kasus *Overstay* WNA di Lampung (2020-2025)

No.	Tahun	Jumlah Kasus <i>Overstay</i>	Asal WNA Dominan	Ketrerangan
1.	2020	± 5 kasus	Nigeria, Pakistan	Terjadi penurunan dikarenakan pembatasan yang dibuat oleh pandemi COVID-19; sebagian besar karena izin tinggal telah habis dan tidak dapat diperpanjang.
2.	2021	± 4 kasus	Nigeria	Kasus izin tinggal administratif masih rendah karena pandemi. (Lampost,2021)
3.	2022	± 9 kasus	Nigeria, Bangladesh	Mobilitas internasional terjadi peningkatan; sebagian kasus ditangani PPNS Imigrasi Lampung
4.	2023	± 11 kasus	Nigeria, Tiongkok	Terjadi peningkatan yang signifikan; deportasi dilakukan melalui operasi yang dikoordinasikan oleh Kanwil Kemenkumham Lampung.
5.	2024	12 kasus	Nigeria	12 orang asing dari Nigeria ditangkap di Bandar Lampung; 9 dikirim ke Ditjen Imigrasi Jakarta Selatan, dan sisanya di deportasi (Imigrasi.go.id, 2024).
6.	2025	Dilaporkan kasus <i>overstay</i> WNA Afghanistan	Afghanistan	Penindakan terbaru yang dilakukan di Bandar Lampung terkait <i>overstay</i> . (jogja.viva, 2025)

Tabel diatas menunjukkan bahwa setelah pandemi, kasus *overstay* di Lampung semakin meningkat, dengan pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh WNA asal Nigeria. Kondisi ini menunjukkan bahwa Lampung memiliki tempat yang cukup strategis dan rentan terhadap pelanggaran izin tinggal. Oleh karena itu Lampung merupakan tempat yang tepat untuk melakukan penelitian mengenai penegakan hukum keimigrasian sebagai alat *soft power* Indonesia. Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA Nigeria di Lampung dalam upaya memahami bagaimana mekanisme penindakan, koordinasi lintas Lembaga, dan diplomasi hukum digunakan untuk mempertahankan kedaulatan dan citra hukum Indonesia di mata dunia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk penegakan keimigrasian dan penanganan kasus oleh otoritas Indonesia terhadap Warga Negara Asing (WNA) pelanggar hukum, khususnya WNA asal Nigeria di wilayah Lampung?
2. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi oleh aparat keimigrasian dan instansi terkait dalam menegakkan hukum keimigrasian terhadap WNA Nigeria di Lampung?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan bentuk penegakan keimigrasian dan penanganan kasus oleh otoritas Indonesia.
2. Mendeskripsikan kendala dan tantangan yang dihadapi oleh aparat keimigrasian dan instansi terkait.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang penegakan hukum keimigrasian dalam kasus *overstay*, khususnya yang

melibatkan WNA asal Nigeria di Lampung, dengan mengaitkannya dengan hukum keimigrasian dengan menggunakan pendekatan normatif yang mempertimbangkan faktor sosial, politik, dan hubungan internasional. Selain itu, penelitian ini akan mengisi celah literatur yang selama ini berfokus pada wilayah metropolitan dengan menyajikan data empiris dari daerah non-metropolitan yang melibatkan WNA.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk mengimplementasikan efektivitas kebijakan penegakan hukum keimigrasian, terutama yang berkaitan dengan mekanisme penindakan kasus overstay. Hasilnya dapat membantu dalam pembuatan kebijakan yang lebih fleksibel, berbasis data, dan sesuai dengan kondisi lapangan, khususnya di wilayah seperti Lampung, yang memiliki karakteristik migrasi yang berbeda dari pusat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai penguat isu dan referensi dari topik yang dibahas.

Albert Sanusi (2017), Dalam penelitiannya yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)*”, memandang bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana penyalahgunaan izin tinggal orang asing di Lampung menghadapi banyak tantangan yang signifikan. Salah satu hambatan tersebut adalah jumlah petugas imigrasi yang tidak cukup untuk melakukan pengawasan yang maksimal, serta kurangnya koordinasi dan kerja sama lintas sektor antar instansi terkait. Selain itu, proses penegakan hukum terhambat oleh kekurangan tenaga kerja berbahasa asing, seperti petugas penyidik Master Imigrasi. Lalu, penulis juga menekankan bahwa karena tingkat partisipasi masyarakat Lampung yang rendah, masyarakat harus lebih aktif melaporkan keberadaan atau kegiatan orang asing yang mencurigakan. Agar penegakan hukum efektif dan pro-keadilan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah kejahatan imigrasi yang sama terjadi di masa mendatang. Secara keseluruhan, perspektif ini menyatakan bahwa peningkatan sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar instansi, dan partisipasi masyarakat yang aktif adalah kunci untuk mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing di Lampung.

Chrisna Erlangga Surbakti (2021), dalam penelitiannya yang berjudul “*Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay*” berfokus pada pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian, khususnya pelanggaran tinggal terlalu lama oleh warga asing di Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk mengatur dan mengawasi keberadaan orang asing dengan menggunakan berbagai mekanisme, seperti TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dan menetapkan peraturan keimigrasian. Menurut perspektif penelitian ini, keberhasilan pengawasan terhadap orang asing sangat bergantung pada pemahaman yang baik tentang tanggung jawab, peran, dan fungsi yang dimiliki oleh semua pihak yang terlibat, serta kerja sama yang baik dan dukungan dari kerangka hukum yang jelas. Penulis menekankan bahwa pembagian kerja yang jelas, penerapan prosedur operasi standar (SOP), dan penggunaan teknologi dan komunikasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dikarenakan keberhasilan pengawasan terhadap orang asing sangat bergantung pada pemahaman yang baik tentang tanggung jawab, peran, dan fungsi yang dimiliki oleh semua pihak yang terlibat, serta kerja sama yang baik dan dukungan dari kerangka hukum yang jelas. Penulis menekankan bahwa pembagian kerja yang jelas, penerapan prosedur operasi standar (SOP), dan penggunaan teknologi dan komunikasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga menekankan bahwa pelaksanaan pengawasan harus didukung oleh elemen seperti kelembagaan yang kuat dan peraturan yang memadai. Hal ini diperlukan agar pengawasan terhadap pelanggaran keimigrasian seperti *overstay* dapat berjalan dengan baik dan dapat mengurangi jumlah pelanggaran.

Ni Putu Pigayanti (2023), dalam penelitiannya yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)*” melihat dari sudut pandang normatif dan deskriptif, penelitian ini menyelidiki peraturan hukum yang berlaku untuk izin tinggal WNA di Indonesia serta sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran, seperti *overstay*. Metode normatif digunakan untuk memahami dan mempelajari undang-undang dan literatur hukum yang relevan, seperti aturan keimigrasian dan sanksi administratif dan pidana

terhadap pelanggaran izin tinggal WNA. Selain itu, penelitian ini menekankan betapa pentingnya sanksi pidana sebagai sarana pencegahan agar pelanggaran izin tinggal tidak berulang dan memberikan jera kepada individu yang melanggar. Menurut penelitian ini, sanksi administratif saja juga tidak efektif karena pelaku dapat kembali ke Indonesia setelah masa sanksi berakhir. Oleh karena itu, sanksi pidana diperlukan untuk memberikan efek jera yang lebih nyata dan mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa sistem keimigrasian di Indonesia harus didukung oleh sistem penegakan hukum yang tegas dan efektif, yang mencakup sanksi pidana sebagai langkah terakhir atau ultimatum remedium untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Indonesia.

Aisyah Nurannisa Muhlisa (2020), dalam penelitiannya berjudul “*Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing*”, berfokus pada penegakan undang-undang keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa kunjungan lewat batas waktu oleh orang asing yang tinggal di Indonesia. Pandangan utama adalah bahwa penegakan hukum yang tegas dan efektif diperlukan untuk memerangi penyalahgunaan visa dan menjaga kedaulatan dan martabat bangsa serta keamanan dan ketertiban di seluruh Indonesia. Beberapa elemen penting adalah subjek penelitian ini. Salah satunya adalah prosedur izin masuk yang diatur oleh hukum keimigrasian, yang mencakup langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti oleh orang asing dan petugas keimigrasian. Kemudian pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan visa tinggal kunjungan lewat batas waktu mencakup penggunaan sistem pengawasan dan teknologi untuk memantau orang asing yang berada di Indonesia. Upaya penegakan hukum terhadap orang asing yang melewati batas waktu, serta tindakan pencegahan dan represif yang dilakukan oleh lembaga keimigrasian.

Heslin, Brian D. (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “*Overstays: The Lesser-Known Illegal Immigration Issue*” berfokus pada masalah *overstays* atau individu yang melewati masa izin tinggal mereka yaitu, mereka yang tetap tinggal di Amerika Serikat setelah masa izin mereka berakhir. Pandangan utama yang diambil adalah bahwa *overstays* adalah masalah kebijakan yang signifikan yang

berada di bawah yurisdiksi Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), terutama melalui lembaga seperti *USCIS*, *ICE*, dan *CBP*. Fokus utama penelitian ini adalah pada masalah dalam pelacakan dan pengendalian *overstay*. Masalah-masalah ini termasuk data yang tidak akurat, tidak adanya sistem yang efektif untuk mencegah *overstay*, dan faktor-faktor yang mendorong dan mencegah orang untuk mematuhi peraturan imigrasi. Peneliti menekankan bahwa, meskipun INA memiliki kerangka hukum yang jelas, pelaksanaan dan pengawasan *overstay* masih sangat terbatas dan tidak konsisten. Selain itu, penelitian ini melihat elemen kebijakan dan persepsi publik, seperti bagaimana prioritas penegakan hukum sangat bergantung pada kebijakan administratif dan persepsi tentang ancaman keamanan, yang dapat mempengaruhi seberapa keras pemerintah menindak *overstayers*. Penulis juga menyoroti bahwa kurangnya perhatian dan penegakan terhadap *overstays* dibandingkan dengan pelanggaran imigrasi lainnya dapat memperparah masalah ini.

Shafina, L., Sahlepi, M. A. (2024) dalam penelitiannya yang berjudul "*Immigration law enforcement against foreign nationals who misuse visit residence permits in Indonesia*" menyoroti bagaimana penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia, terutama dalam hal pelanggaran *overstay*. Studi ini menekankan betapa pentingnya mengambil tindakan hukum yang tegas, baik administratif maupun pidana, untuk menjaga kedaulatan negara dan menjaga ketertiban dan keamanan bangsa. Secara lebih khusus, penelitian ini berfokus pada kenyataan bahwa meskipun keberadaan WNA di Indonesia dapat menyebabkan peningkatan pariwisata dan investasi, itu juga dapat menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional, ketahanan sosial budaya, dan stabilitas politik. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah dan solusi yang ada dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang patuh hukum dan aman dari bahaya yang berasal dari penyalahgunaan izin tinggal WNA.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Metode	Hasil	Teori/Konsep
1.	Sanusi, A. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung).	Metode empiris-yuridis (studi kasus) dengan wawancara dan observasi di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, serta analisis dokumen hukum.	1) Pengawasan keimigrasian, pemeriksaan dokumen, dan sanksi administratif atau pidana adalah cara penegakan dilakukan. 2) Kendala utama: kekurangan sarana dan sumber daya manusia, serta kurangnya koordinasi antar instansi.	Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan konsep tindak pidana keimigrasian UU No.6 Tahun 2011 untuk menjelaskan bagaimana Kantor Imigrasi Bandar Lampung menangani penyalahgunaan izin tinggal.
2.	Surbakti, C. E., Pratama, D. A., & Asgar, F. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam	Metode hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan didukung data lapangan;	Pengawasan dilakukan melalui TIMPORA secara administratif, lapangan, dan koordinatif. Penegakan hukum termasuk denda administratif (Rp1.000.000/hari),	Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, menggunakan konsep penting seperti <i>Selective Policy</i> , Catur Fungsi Keimigrasian, dan

	Pelanggaran Keimigrasian Overstay.	deskriptif-analitis	deportasi, dan penolakan masuk di TPI. Faktor pendukung: prosedur operasi standar (SOP) yang jelas, koordinasi lintas instansi, dan penggunaan intelijen keimigrasian.	Sekuritisasi melalui intelijen imigrasi. Untuk menekankan pentingnya pengawasan overstay sebagai bagian dari penegakan hukum dan perlindungan kedaulatan negara,
3.	Pigayanti, N. P., Saputra, K. E. D., & Suryana, K. D. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)	Studi hukum normatif-deskriptif berdasarkan studi literatur hukum keimigrasian dan peraturan perundang-undangan (UU No. 6 Tahun 2011, PP No. 31 Tahun 2013).	1) Dalam pelaksanaan undang-undang keimigrasian, ada dua komponen utama yang harus diperhatikan: pengaturan lalu lintas orang keluar dan masuk dan pengawasan keberadaan individu non-warga negara (WNA) di Indonesia. 2) Pelanggaran izin tinggal (overstay) dapat dikenakan sanksi	Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum normatif yang berfokus pada sanksi, imigrasi, dan kedaulatan negara dalam konteks hukum internasional.

			<p>administratif (TAK) atau pidana (projusticia).</p> <p>3) Deportasi adalah bentuk penegakan tertinggi, tetapi harus mempertimbangkan hak asasi manusia dan hubungan diplomatik.</p>	
4.	<p>Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing.</p>	<p>Metode hukum normative yang bersifat kualitatif dengan menggambar kan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan konstruksi hukum kedaulatan negara dalam perspektif</p>	<p>1) Kebijakan bebas visa kunjungan memungkinkan warga negara asing untuk masuk ke Indonesia, tetapi meningkatkan kasus pelanggaran keimigrasian, terutama overstay.</p> <p>2) Imigrasi bertanggung jawab untuk memantau dan menindak WNA</p>	<p>Penelitian ini berpusat pada teori kedaulatan negara dan penegakan hukum, penelitian ini juga menerapkan konsep-konsep hukum keimigrasian (visa, izin tinggal, overstay, dan penindakan administratif) sesuai dengan UU 6/2011 dan Perpres 21/2016.</p>

		imigrasi.	yang melanggar undang-undang. 3) Overstay, tidak menunjukkan identitas, dan penyalahgunaan izin tinggal adalah salah satu pelanggaran yang paling umum.	
5.	Heslin, Brian D. (2018). <i>Overstays: The Lesser-Known Illegal Immigration Issue</i> . In Naval Postgraduate School, R. L. Simeral, Department of Homeland Security, & Loyola University, <i>Naval Postgraduate</i>	Metode kualitatif dengan studi literatur dan kajian dokumen untuk membantu dalam pembuatan strategi dan kebijakan, bukan dengan mengumpulkan data lapangan atau wawancara langsung.	1) Analisis kerangka hukum dan aturan overstay. 2) Problem dengan pendataan dan pelacakan overstayers yang akurat. 3) Pengaruh kebijakan penerapan prioritas (misalnya, apakah overstay menjadi perhatian utama). 4) Persepsi masyarakat dan pemerintah tentang	Penelitian ini menggunakan <i>Deterrence Theory</i> (Teori Pencegahan) dan konsep <i>Magnet Effect</i> (Efek Magnet) untuk menganalisis isu overstay (penyalahgunaan masa tinggal visa yang melebihi batas izin) di Amerika Serikat.

			<p>pengawasan dan penindakan.</p> <p>5) Rekomendasi kebijakan untuk mengurangi jumlah overstayers, yang mungkin dilakukan dengan sumber daya saat ini dan membutuhkan perubahan hukum dan persepsi publik.</p>	
6.	<p>Shafina, L., Sahlepi, M. A. (2024). <i>Immigration law enforcement against foreign nationals who misuse visit residence permits in Indonesia. In International Journal of Society and Law</i></p>	<p>Studi ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode yuridis-normatif. Untuk mempelajari aspek-aspek hukum dalam penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA yang menyalahgun</p>	<p>1) Melihat bagaimana hukum imigrasi Indonesia mengatur keberadaan dan hak WNA, termasuk kebijakan visa dan izin tinggal.</p> <p>2) Mengevaluasi proses investigasi WNA yang diduga menyalahgunakan izin tinggal, seperti sistem</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori Penegaka Hukum (<i>Law Enforcement</i>) dan konsep yang berfokus pada penegakan hukum keimigrasian, kedaulatan negara, pengawasan lintas sektor, dan gagasan manajemen sumber daya. Hal ini dilakukan dalam konteks</p>

		<p>akan izin tinggal di Indonesia, literatur tentang berbagai sumber hukum dan regulasi yang relevan dipelajari. Sumber-sumber tersebut termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum lainnya.</p>	<p>hukum dan koordinasi antarinstitusi.</p> <p>3) Menilai kekuatan penegakan hukum, tantangan yang dihadapi (seperti keterbatasan sumber daya, partisipasi masyarakat, dan koordinasi lintas sektor), dan dampak pelanggaran izin tinggal, terutama overstaying, terhadap keamanan dan stabilitas nasional.</p>	<p>pengendalian pelanggaran izin tinggal WNA di Indonesia.</p>
--	--	--	---	--

2.2 Landasan Teori dan Konsep

2.2.1 Keamanan Non-Tradisional (*Non-Traditional Security*)

Pandangan keamanan tentang hubungan internasional sekarang tidak terbatas pada ancaman militer atau ancaman fisik terhadap kedaulatan negara. Sejak awal abad ke-21 telah muncul pendekatan baru yang disebut keamanan non-tradisional (NTS). Strategi ini mempertimbangkan berbagai masalah yang bersifat lintas sektor dan lintas batas, seperti migrasi, perdagangan manusia, kejahatan transnasional, krisis kesehatan, dan perubahan iklim. Semua masalah ini memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas suatu negara, meskipun tidak terkait langsung dengan ancaman militer. Keamanan non-tradisional dalam konteks keimigrasian menjadi sangat penting karena migrasi ilegal, pelanggaran izin tinggal, dan penyalahgunaan dokumen keimigrasian adalah fenomena kompleks yang mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, hukum, dan budaya masyarakat. Khan (2024) menekankan bahwa migrasi yang tidak teregulasi dapat menyebabkan berbagai ancaman yang tidak biasa, seperti penyebaran jaringan kriminal internasional (seperti sindikat narkoba atau penipuan digital), eksploitasi pekerja migran, perdagangan manusia, dan radikalisme transnasional.

Menurut NTS, penerapan hukum keimigrasian yang efektif memerlukan lebih dari hanya melakukan tindakan hukum atau administratif terhadap pelanggaran, serta upaya preventif, kolaboratif, dan berbasis hak asasi manusia. Hal ini disebabkan fakta bahwa penggunaan hanya metode represif cenderung menghasilkan solusi temporer yang tidak mengatasi masalah utama, seperti ketimpangan ekonomi global, konflik di negara asal migran, dan sistem pengawasan imigrasi yang lemah. Dalam kasus penindakan dua belas WNA Nigeria di Lampung pada tahun 2024, petugas imigrasi dan penyidik Direktorat Jenderal Imigrasi menggunakan instrumen hukum serta faktor keamanan sosial dan diplomatik. Dalam pendekatan NTS, tindakan aparat harus mempertimbangkan sensitivitas publik, kemungkinan dampak sosial di masyarakat lokal, dan reaksi diplomatik negara asal pelanggar. Misalnya, selama operasi pengawasan Divisi Keimigrasian Lampung, sejumlah barang bukti seperti ponsel, laptop, dan paspor disita. Tujuan pemeriksaan bukan hanya untuk menemukan pelanggaran izin tinggal, tetapi juga untuk menemukan kemungkinan

keterlibatan dalam aktivitas ilegal lainnya, seperti penipuan online lintas negara atau penyalahgunaan identitas. Langkah ini menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian juga dapat menjadi tanda awal kejahatan lintas negara yang lebih kompleks, sebagaimana disebut dalam laporan Interpol dan UNODC (2023).

Lebih dari itu, NTS mengatakan bahwa negara harus memperhatikan hak-hak individu, termasuk hak WNA yang menjadi deteni. Ini menunjukkan bahwa proses hukum harus adil, jelas, dan tidak diskriminatif meskipun individu tersebut melanggar hukum. Penahanan harus diproses sesuai hukum, memiliki alasan yang sah, dan melibatkan pihak kedutaan besar negara asal. Pendekatan keamanan yang tidak konvensional juga menekankan kerja sama antarinstansi dan antarnegara. Ini berarti, dalam hal Indonesia, bahwa Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, aparat penegak hukum, dan lembaga intelijen harus bekerja sama untuk memastikan penanganan pelanggaran keimigrasian tidak hanya berhasil di dalam negeri tetapi juga tidak merusak kepentingan Indonesia di luar negeri. Selain itu, kerja sama ini mencakup penggunaan forum multilateral seperti ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), kerja sama kebijakan keimigrasian dengan negara-negara mitra, dan pertukaran informasi intelijen. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas regional dalam menghadapi ancaman keimigrasian lintas negara.

Oleh karena itu, dari sudut pandang keamanan yang berbeda, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya menegakkan hukum positif negara tetapi juga merupakan bagian dari rencana besar negara untuk menjaga stabilitas sosial, membangun sistem keimigrasian yang kuat, dan mempertahankan citra dan kedaulatan Indonesia di tengah tantangan yang semakin kompleks di seluruh dunia. Hukum keimigrasian memiliki fungsi strategis sebagai alat yang digunakan untuk menangani ancaman non-tradisional tersebut. Kebijakan keimigrasian melindungi kedaulatan negara dan memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola migrasi global melalui mekanisme pengawasan, penegakan hukum, dan koordinasi lintas Lembaga. Pembahasan selanjutnya akan membahas bagaimana hukum keimigrasian dan gagasan kedaulatan negara memainkan peran penting

dalam kerangka keamanan non-tradisional, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal WNA.

2.2.2 Hukum Keimigrasian dan Kedaulatan Negara

Hukum keimigrasian merupakan seperangkat hukum yang mengatur orang masuk dan keluar negara serta orang asing yang berada di dalam negara tersebut. Setiap negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur siapa yang boleh masuk dan tinggal di wilayahnya, yang merupakan hubungan langsung dengan kedaulatan negara (Mutya, 2024). Kebijakan izin tinggal, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran, termasuk overstay, diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Menurut prinsip hukum internasional, kedaulatan negara dalam konteks keimigrasian berarti kemampuan negara untuk menerapkan hukum di wilayah yurisdiksinya tanpa campur tangan dari pihak luar. Astiniasih (2025) menyatakan bahwa, karena banyak ancaman masuk melalui jalur pergerakan orang, hukum keimigrasian sangat penting sebagai benteng awal pertahanan non-militer dalam menghadapi ancaman terhadap integritas wilayah dan keamanan.

Darmawansyah dan Desfitra (2024) menyatakan bahwa kebijakan keimigrasian harus mengimbangi perlindungan kedaulatan negara dengan kewajiban menghormati standar internasional seperti non-refoulement dan perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi dan pencari suaka. Realitanya, kedaulatan di bidang keimigrasian berarti tidak hanya mengontrol masuk dan keluar, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melacak dan menindaklanjuti pelanggaran izin tinggal. Basuki (2025) menunjukkan bahwa fungsi pengawasan ini melibatkan kerja sama lintas sektor, seperti bekerja sama melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) untuk mencegah pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dari perspektif penegakan, otoritas diterapkan dengan melakukan tindakan administratif seperti deportasi, penangkalan, dan pencabutan izin tinggal (Fahlevy, 2024). Namun, strategi harus mempertimbangkan persepsi negara di mata internasional. Proses penegakan hukum yang humanis, jujur, dan tidak diskriminatif akan meningkatkan legitimasi dan reputasi Indonesia sebagai negara hukum yang patuh pada aturan global.

Beberapa pemikir dan studi HI melihat kebijakan keimigrasian sebagai manifestasi kedaulatan negara yang mutlak dalam mengatur siapa yang boleh masuk dan tinggal di negaranya. Misalnya, kebijakan keimigrasian selektif dianggap sebagai bagian dari kedaulatan negara : menyaring dan mengatur lalu lintas orang asing untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan negara. Metode ini menggabungkan pendekatan keamanan (*approach to security*) dan kemakmuran (*approach to prosperity*), sehingga hanya orang asing yang menguntungkan dan tidak membahayakan negara yang mereka berikan izin untuk masuk dan tinggal. Tulisan oleh (Castles & Davidson,2000) menunjukkan bahwa migrasi, termasuk migrasi ilegal seperti *overstay*, berhubungan dengan kebijakan domestik, keamanan nasional, dan diplomasi internasional secara kompleks. Pemikiran utamanya adalah bahwa *overstay* bukan sekadar pelanggaran hukum administratif imigrasi; hal itu juga sebuah peristiwa yang dapat menimbulkan konflik diplomatik antara negara karena mengancam kedaulatan dan keamanan negara.

Negara-negara mengatasi migrasi ilegal dengan kebijakan yang menegaskan kedaulatan mereka, sering kali menggabungkan elemen penegakan hukum keimigrasian dengan pertimbangan diplomasi dan keamanan luar negeri. Pendekatan Castles sangat relevan dalam hal keimigrasian dan *overstay* WNA karena masalah ini dilihat dari sudut pandang hukum internal suatu negara serta dari sudut pandang politik dan hubungan internasional. Akibatnya, *overstay* warga asing dapat menyebabkan respons kebijakan yang memperkuat kontrol negara atas perbatasan sekaligus mengubah hubungan diplomatik dengan negara asal mereka. Metode ini melihat fenomena *overstay* sebagai titik temu antara hukum keimigrasian, kedaulatan negara, keamanan nasional, dan diplomasi internasional; ini sesuai dengan perspektif hubungan internasional yang mengintegrasikan aspek keamanan dan diplomasi dalam pengelolaan migrasi yang kompleks.

Kemudian disisi lain Didier Bigo dalam penelitiannya, *Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease (2002)*, juga mengembangkan gagasan "ban-opticon", yang merupakan kombinasi antara pengawasan (*surveillance*) dan pengecualian (*ban*) di perbatasan. Ia melihat kebijakan imigrasi sebagai alat penting yang digunakan negara untuk menegakkan

kedaulatan dengan mengatur dan mengontrol pergerakan orang. Ide "ban-opticon" ini mencakup pemantauan dan otoritas untuk mengecualikan individu yang dianggap berpotensi mengancam keamanan berdasarkan profil atau perilaku yang diperkirakan akan terjadi di masa depan. Kontrol imigrasi tidak hanya sekedar penegakan hukum, melainkan juga pengendalian ketidaknyamanan sosial terkait migrasi dan keamanan (Bigo, D. 2002). Kebijakan imigrasi melakukan dua fungsi, yaitu menjaga kedaulatan negara di perbatasan dan mengubah hubungan diplomatik.

Aktor negara dan non-negara berpartisipasi dalam pemerintahan atas ketidaknyamanan ini, yang menentukan dan bertindak atas ancaman yang dipersepsikan migran. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum imigrasi, terutama dalam kasus overstay warga asing seperti yang melibatkan WNA Nigeria, dapat dilihat sebagai masalah hukum atau administratif serta sebagai tindakan strategis untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Sebaliknya, untuk menjaga keharmonisan hubungan bilateral, penegakan ini juga harus dilakukan secara diplomatik. Hal ini adalah contoh bagaimana hubungan Indonesia dengan Nigeria pernah mengalami ketegangan karena masalah imigrasi. kerangka "ban-opticon" Bigo sangat penting untuk menjelaskan bagaimana pemerintah Indonesia menjalankan hukum keimigrasian dengan cara yang menyeimbangkan keamanan nasional dan kedaulatan dengan mempertimbangkan diplomasi internasional.

2.2.3 Strategi *Normative Power* dalam Keimigrasian

Konsep *normative power* mengatakan bahwa kekuatan suatu negara tidak hanya terletak pada kemampuan untuk memaksakan kehendak (*hard power*) atau menarik orang lain melalui nilai dan budaya (*soft power*). Kekuatan suatu negara juga dapat menyebarkan dan menerapkan prinsip universal seperti hak asasi manusia, supremasi hukum, dan non-diskriminasi (Manners, 2002). Konsep ini semakin digunakan untuk melihat bagaimana negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memperoleh legitimasi internasional dengan mematuhi hukum internasional di dalam negeri mereka. "Kesesuaian dengan standar internasional dalam penegakan keimigrasian tidak hanya memperkuat legitimasi

hukum domestik, tetapi juga meningkatkan daya tawar diplomatik negara,” menurut Rahman dan Santoso (2019). Dalam hal imigrasi, kekuatan normatif tercermin dalam cara Indonesia menegakkan undang-undang WNA overstay dengan mengacu pada:

1. Non-diskriminasi: Setiap WNA diperlakukan dengan sama tanpa memandang asal negara mereka.
2. Kepastian hukum: proses penindakan yang diatur oleh UU No. 6 Tahun 2011 dan aturan turunannya.
3. Perlindungan HAM: hak untuk mendapatkan bantuan hukum, penerjemah, dan perlakuan yang manusiawi selama proses penindakan

Dengan meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005, Indonesia secara hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan terhadap WNA, termasuk penindakan *overstay*, dilakukan tanpa melanggar hak-hak dasar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Indonesia dapat mempertahankan reputasinya sebagai negara yang menghormati hukum dan kemanusiaan.

Pada buku *Norms Over Force: The Enigma of European Power* (2008), menjelaskan tentang bagaimana kekuatan normatif dapat memengaruhi Eropa dan oleh ekstensi negara atau aktor lain dibandingkan dengan kekuatan koersif atau militer. Kekuatan normatif bergantung pada penyebaran dan penegakan hukum internasional, hak asasi manusia, dan standar perilaku global (Laidi,Z. 2008). Meskipun tidak memiliki kekuatan militer *superpower*, Eropa menggunakan kekuatan normatifnya untuk membentuk tata kelola global, seringkali mengutamakan prinsip hukum dan legitimasi internasional. Kekuatan normatif Eropa terletak pada kemampuannya mengeksport norma melalui kebijakan dan regulasi yang bukan hanya bersifat domestik, tetapi juga memiliki pengaruh luas di tingkat global. Tetapi ada ketegangan karena norma-norma ini disebarluaskan untuk keseimbangan kekuasaan, bukan sebagai pilihan bebas dari negara lain (Laidi.Z. 2008).

Pendekatan Laïdi sangat relevan untuk kasus penegakan hukum imigrasi seperti overstay warga negara asing karena penegakan hukum tersebut dapat dipandang sebagai wujud kekuatan lunak yang menekankan pada pelaksanaan hak asasi manusia bukan semata-mata kekerasan atau koersif. Penegakan hukum imigrasi dengan memperhatikan hak asasi manusia menunjukkan diplomasi normatif di mana negara mengatur perbatasannya sambil tetap berpegang pada standar hukum internasional dan hak asasi manusia. Teori ini memberikan pemahaman mengenai penegakan hukum keimigrasian sebagai alat kontrol nasional dan kekuatan normatif yang mendapatkan legitimasi dan pengaruh melalui aturan dan norma. Hal ini sesuai dengan tren global saat ini yang mengutamakan tata kelola berdasarkan norma di era hubungan internasional kontemporer.

Strategi *normative power* dalam keimigrasian Indonesia didasarkan pada gagasan bahwa kekuatan negara tidak semata-mata diukur dari kekuatan militernya, tetapi juga dari kemampuan negara untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan hukum yang diakui secara internasional. Dalam hal ini, Indonesia ingin menunjukkan kekuatan melalui pelaksanaan hukum internasional bukan dengan memaksa. Kekuatan *normative* suatu negara terlihat Ketika kebijakannya memiliki kemampuan untuk memengaruhi perilaku actor lain melalui legitimasi moral dan konsistensi nilai (Manners, 2002). Dalam konteks keimigrasian, strategi ini diimplementasikan melalui penerapan penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap WNA dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan perlakuan yang manusiawi. Pemerintah Indonesia dapat menggunakan metode *normative power* dengan menyesuaikan kebijakan nasionalnya dengan peraturan internasional seperti *Vienna Convention relations (1963)* dan *UNCHR Detention Guidelines (2012)*.

Penanganan pelanggaran izin tinggal di Indonesia menerapkan prinsip non-diskriminasi dan proses hukum yang adil, dalam upaya untuk menunjukkan keseimbangan antara kedaulatan dan tanggung jawab global. Legitimasi sebuah negara di era modern bergantung pada kemampuan negara tersebut untuk mempertahankan nilai-nilai hukum dan kemanusiaan daripada hanya

mempertahankan kekuasaan (Laidi,Z. 2008). Strategi kekuatan normative juga diterapkan melalui diplomasi hukum dan memberikan pemahaman terhadap WNA tentang peraturan keimigrasian. Metode ini persuasive dan mengutamakan Solusi moral, seperti pemberian peringatan sebelum deportasi atau akses konsuler bagi WNA yang melanggar. Strategi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum keimigrasian Indonesia berfokus pada penindakan dan membangun reputasi sebagai negara hukum yang adil dan bermartabat di mata dunia. Penggunaan kekuatan normative dalam kebijakan keimigrasian merupakan bagian dari diplomasi hukum yang memperkuat peran Indonesia sebagai *actor normative* di Kawasan Asia Tenggara selain sekedar pengawasan *administrative*.

2.2.4 Diplomasi dalam Penanganan Kasus Keimigrasian

Saat ini dalam kajian studi hubungan internasional modern, diplomasi telah berkembang menjadi instrument yang memiliki dampak pada kebijakan nasional yang berpengaruh di seluruh dunia dan tidak lagi dipahami secara terbatas sebagai negosiasi formal antar negara melalui Kementerian luar negeri. Pada dasarnya diplomasi adalah manajemen hubungan internasional melalui komunikasi, representasi, dan pelaksanaan kebijakan untuk menjaga kepentingan nasional dan menghindari konflik (Berridge, 2015). Dalam situasi seperti ini, tindakan sebuah warga negara terhadap warga negara asing, seperti penegakan hukum keimigrasian, memiliki unsur diplomatic karena berkaitan dengan kepentingan negara lain.

Hukum keimigrasian untuk Warga Negara Asing (WNA) membantu mengontrol migrasi dan membantu negara penerima berkomunikasi dengan negara asal WNA. Deportasi, detensi, dan penindakan administratif lainnya merupakan tindakan hukum yang dapat ditafsirkan sebagai sikap politik dan hukum suatu negara. Oleh karena itu, menurut Berridge (2015), untuk mencegah konflik yang tidak diperlukan, kebijakan domestik yang berdampak eksternal harus dibuat dengan mempertimbangkan implikasi hubungan bilateral (Berridge, 2015).

Sharp (2009) memperluas pemahaman kita tentang hubungan diplomatik sebagai praktik sosial, menekankan bahwa diplomasi terjadi di luar meja

perundingan dan dalam interaksi sehari-hari aparat negara dengan aktor asing (Sharp, t.t.). Dalam proses imigrasi, aparat imigrasi berfungsi sebagai diplomat utama, yaitu aktor negara yang secara langsung mewakili nilai, sikap, dan standar hukum negara dalam interaksi dengan WNA. Oleh karena itu, cara aparat imigrasi melakukan pemeriksaan, penahanan, dan deportasi menunjukkan kepatuhan terhadap hukum nasional serta membentuk persepsi negara di mata dunia.

Selain itu, Sharp (2009) menekankan bahwa, karena diplomasi modern bersifat integratif, batas antara kebijakan domestik dan internasional semakin tidak jelas. Salah satu contoh langsung dari kondisi ini adalah penerapan hukum keimigrasian, di mana kebijakan internal negara berinteraksi langsung dengan hukum internasional, hak asasi manusia, dan kewajiban konsuler. Oleh karena itu, penegakan hukum yang prosedural dan beretika dapat memperkuat posisi negara di tingkat internasional, sementara tindakan keimigrasian yang dilakukan tanpa pertimbangan diplomatik berpotensi merusak hubungan antar negara.

Teori diplomasi membantu menjelaskan bahwa penegakan hukum keimigrasian bukanlah tindakan politik yang netral. Menurut Berridge dan Sharp, penegakan hukum keimigrasian dapat dipahami sebagai arena di mana kepentingan kedaulatan negara, kewajiban hukum internasional, dan praktik diplomasi bertemu. Setiap keputusan hukum terhadap WNA mengandung pesan normatif tentang bagaimana suatu negara melihat kedaulatan, keadilan, dan tanggung jawab internasional.

Oleh karena itu, peninjauan penegakan hukum keimigrasian sebagai bagian dari strategi negara dalam mengelola hubungan internasional dapat dilakukan dengan bantuan teori diplomasi. Metode ini digunakan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana menangani kasus WNA, khususnya WNA Nigeria di Lampung, dengan tujuan menegakkan aturan keimigrasian dan mengimbangi kepentingan nasional dan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara asal WNA.

2.3 Kerangka Pemikiran


Studi ini berasal dari pemahaman bahwa mobilitas lintas negara dan

keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di suatu negara telah berkembang menjadi masalah yang berkaitan dengan keamanan yang tidak konvensional, kedaulatan negara, dan hubungan internasional. Untuk menangani pelanggaran keimigrasian, khususnya overstay, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif karena dapat berdampak sosial, hukum, dan diplomatik.

Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berlaku di Indonesia. Undang-undang ini memberikan otoritas kepada otoritas imigrasi untuk mengawasi, menindaklanjuti, mengeluarkan, dan menangkal WNA yang melanggar ketentuan izin tinggal. Namun, dalam praktik, peraturan hukum nasional dan kewajiban internasional memengaruhi penegakan hukum keimigrasian.

Penelitian ini juga menempatkan teori diplomasi sebagai salah satu pilar penting dalam memahami penegakan hukum keimigrasian. Komunikasi dan manajemen kepentingan negara untuk menjaga stabilitas hubungan internasional dikenal sebagai diplomasi (Berridge, 2015). Setiap tindakan hukum terhadap WNA, seperti pemeriksaan, detensi, dan deportasi, memiliki konsekuensi diplomatik dalam konteks keimigrasian karena menyangkut warga negara lain dan hubungan bilateral dengan negara asalnya. Oleh karena itu, penegakan hukum keimigrasian selalu memiliki elemen diplomasi.

Selain itu, penelitian ini mengaitkan diplomasi hukum dengan gagasan *normative power*, yaitu kemampuan sebuah negara untuk mempengaruhi pihak lain melalui penerapan dan penyebaran standar dan prinsip yang diakui secara internasional (Manners, 2002). Penegakan hukum keimigrasian yang menekankan etika, keadilan, dan akuntabilitas tidak hanya membantu menegakkan hukum, tetapi juga membangun persepsi bahwa Indonesia adalah negara yang bermoral dan bertanggung jawab. Sebagaimana disebutkan oleh Rüländ (2018), salah satu cara utama negara membangun legitimasi internasional tanpa menggunakan konfrontasi adalah melalui praktik hukum domestik profesional.



Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam studi ini, karena tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang proses penegakan hukum keimigrasian yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar hukum. Studi kasus ini berfokus pada penindakan WNA Nigeria di Lampung pada tahun 2024. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi lebih dalam persepsi, strategi, dan kebijakan aparat, serta bagaimana hal-hal ini berdampak pada hubungan diplomatik dan citra negara. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang menekankan proses dan makna daripada pengukuran fenomena kuantitatif, menurut Bogdan dan Biklen (2007). Penelitian ini berfokus pada bagaimana suatu peristiwa terjadi, mengapa itu terjadi, dan bagaimana pelaku dan pemangku kepentingan merespons peristiwa tersebut.

Menurut Denzin dan Lincoln (2018), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk melihat dunia sosial dari sudut pandang subjek penelitian secara naturalistik, tanpa melakukan intervensi atau mengubah variabel. Akibatnya, pendekatan ini cocok digunakan dalam konteks sosial-politik yang kompleks seperti imigrasi, di mana pengalaman, interaksi, dan konteks hukum sangat memengaruhi realitas kebijakan. Selain itu, Creswell (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan dalam kasus di mana individu yang melakukan penelitian berusaha untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang tidak dapat diukur secara numerik serta dalam kasus di mana individu yang melakukan penelitian berusaha untuk mengeksplorasi fungsi konteks

dalam menciptakan realitas sosial.

Adapun karakteristik pada penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Fokus pada makna dan pemahaman, juga dikenal sebagai pemahaman, berpusat pada interpretasi situasi sosial (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).
2. Bersifat deskriptif dan eksploratif—menjelaskan fenomena yang diteliti secara rinci.
3. Bersifat naturalistik: data tidak diubah dalam konteks alami.
4. Menggunakan pendekatan induktif—teori dibuat bukan dari hipotesis awal yang harus diuji, tetapi dari hasil penelitian di lapangan.
5. Metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Pada penelitian ini metode kualitatif dianggap paling tepat dikarenakan :

1. Permasalahan yang dibahas mencakup aspek hukum, sosial, diplomatik, dan keamanan, dan mereka kompleks dan kontekstual.
2. Penelitian tidak bertujuan untuk mengukur frekuensi atau menguji hubungan antar variabel. Sebaliknya, tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman tentang pendekatan kebijakan dan praktik penegakan hukum keimigrasian dalam konteks tertentu.
3. Penelitian ini menyelidiki respons aparat, konsekuensi terhadap hubungan bilateral, dan persepsi publik dan internasional. Metode penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kualitatif.

Oleh karena itu, metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan menyeluruh tentang peristiwa yang diteliti. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menjelaskan bagaimana teori soft power diterapkan pada kebijakan penegakan hukum keimigrasian Indonesia.

3.2 Fokus Penelitian

Salah satu cara untuk menggambarkan fokus penelitian adalah dengan membatasi masalah agar tetap terarah dan mendalam. Masalah penelitian muncul karena ketidaksesuaian antara kondisi lapangan saat ini dan harapan yang ingin

dicapai atau karena ketidaksesuaian antara fakta dan harapan. Dalam studi ini, penulis berkonsentrasi pada mengevaluasi berbagai pendekatan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar izin tinggal. Penelitian ini menekankan penggunaan pendekatan *normative power* sebagai bagian dari kebijakan imigrasi. Studi kasus penindakan terhadap dua belas WNA Nigeria yang terjadi di Lampung pada tahun 2024 digunakan sebagai titik observasi utama dalam penelitian ini.

Melalui kasus tersebut, penelitian ini berupaya melihat secara lebih mendalam bagaimana proses penegakan hukum keimigrasian yang dilakukan oleh aparat terkait, mulai dari tahap pengawasan, pemeriksaan, hingga penentuan tindakan administratif seperti deportasi dan penangkalan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana respons dari berbagai pihak terhadap tindakan penegakan hukum tersebut, baik dari aparat pemerintah, pejabat Kementerian Hukum dan HAM, maupun pihak lain yang berkaitan dengan penanganan kasus WNA. Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak hanya melihat proses hukum yang terjadi, tetapi juga menelaah bagaimana praktik penegakan hukum tersebut berkaitan dengan aspek sosial, diplomatik, dan citra hukum Indonesia di tingkat internasional.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan komponen paling penting dalam penelitian kualitatif karena digunakan untuk menggambarkan realitas sosial secara mendalam dan kontekstual. Penelitian ini menggunakan jenis data deskriptif-kualitatif yang berasal dari sumber data primer dan sekunder guna memahami bagaimana penegakan hukum keimigrasian Indonesia terhadap Warga Negara Asing (WNA) pelanggar izin tinggal dilaksanakan, serta bagaimana pendekatan *normative power* diterapkan dalam kasus yang diteliti.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara terbuka dengan pegawai Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, baik pejabat struktural maupun pegawai yang terlibat langsung dalam kegiatan pengawasan orang asing dan penegakan hukum

keimigrasian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pengawasan WNA, proses pemeriksaan pelanggaran izin tinggal, bentuk penindakan administratif, serta kendala yang dihadapi aparat dalam menangani kasus overstay.

Selain melalui wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung yang dilakukan peneliti selama melaksanakan kegiatan magang di Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Pengalaman magang tersebut memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memahami secara langsung proses pengawasan orang asing, koordinasi antarinstansi dalam penanganan kasus keimigrasian, serta dinamika pelaksanaan penegakan hukum terhadap WNA di wilayah Lampung. Keterlibatan peneliti dalam lingkungan kerja tersebut membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual terhadap objek penelitian.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi menjadi dasar utama dalam memahami dinamika penanganan kasus overstay yang dilakukan oleh WNA Nigeria di wilayah Lampung. Dalam penelitian ini, kutipan hasil wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis pada bagian pembahasan.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai pelengkap untuk memperkuat analisis penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang berkaitan dengan kebijakan dan praktik keimigrasian di Indonesia. Dokumen tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan turunannya, laporan resmi Direktorat Jenderal Imigrasi, dokumen kegiatan pengawasan orang asing, serta berbagai pedoman teknis yang mengatur penanganan pelanggaran izin tinggal oleh WNA.

Penelitian ini juga memanfaatkan artikel jurnal ilmiah, buku akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas isu keamanan non-tradisional, diplomasi, hubungan internasional, dan normative power. Selain itu, informasi tambahan diperoleh melalui situs resmi pemerintah dan lembaga internasional seperti UNHCR, IOM, dan ASEAN yang relevan dengan isu migrasi dan penegakan hukum keimigrasian.

Dengan mengombinasikan data hasil wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik penegakan hukum keimigrasian di Lampung serta implikasinya terhadap aspek hukum, keamanan, dan hubungan internasional.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif digunakan untuk mengorganisir, mengelompokkan, serta menafsirkan data secara sistematis agar menghasilkan temuan yang bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sesuai dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan secara induktif dengan menekankan pada pemahaman terhadap makna, tindakan, dan kebijakan dalam praktik penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

Tahap pertama adalah kondensasi data, yaitu proses pemilahan, penyederhanaan, dan seleksi data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data hasil wawancara dengan pegawai Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, hasil observasi selama kegiatan magang, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kasus overstay WNA kemudian dipilih berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data ke dalam beberapa tema, seperti proses pengawasan WNA, mekanisme penindakan pelanggaran izin tinggal, koordinasi antarinstansi, kendala penegakan hukum, dan aspek diplomasi dalam penanganan kasus keimigrasian.

Tahap kedua adalah penyajian data. Data yang telah dikategorikan kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, matriks, dan kutipan hasil wawancara untuk mempermudah peneliti dalam memahami hubungan antar data dan menemukan pola-pola tertentu. Kutipan wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil analisis terkait praktik penegakan hukum

keimigrasian di lapangan. Penyajian data dilakukan secara sistematis agar mempermudah proses interpretasi terhadap temuan penelitian.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan seluruh data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya menjelaskan fakta dan temuan di lapangan, tetapi juga menghubungkannya dengan perspektif hubungan internasional, khususnya konsep keamanan non-tradisional, diplomasi, dan strategi normative power dalam kebijakan keimigrasian Indonesia. Verifikasi dilakukan secara berulang dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi dan validitas data penelitian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum keimigrasian Indonesia dalam menangani kasus Warga Negara Asing (WNA) Nigeria yang melakukan overstay di Lampung tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus dilakukan melalui mekanisme pengawasan, pemeriksaan, koordinasi lintas lembaga, deportasi, dan penangkalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penegakan hukum tersebut dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi bersama Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Lampung melalui pendekatan administratif, preventif, dan represif terhadap WNA yang melanggar izin tinggal serta diduga menyalahgunakan izin keimigrasian.

Dalam proses penanganannya, aparat keimigrasian tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor keamanan sosial, ketertiban umum, dan hubungan diplomatik dengan negara asal WNA. Koordinasi antarinstansi melalui TIMPORA menunjukkan bahwa penegakan hukum keimigrasian membutuhkan kerja sama lintas sektor guna meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Indonesia. Selain itu, proses deportasi dan pemeriksaan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prosedur hukum internasional.

Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat berbagai kendala dan tantangan dalam penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA Nigeria di Lampung, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi administratif, hambatan bahasa dan budaya, keterbatasan fasilitas detensi, serta adanya tekanan dan pertimbangan diplomatik dalam proses penindakan. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus overstay tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan administratif semata, melainkan juga berkaitan dengan isu keamanan non-tradisional dan dinamika hubungan internasional.

Dalam perspektif Hubungan Internasional, penegakan hukum keimigrasian terhadap kasus overstay WNA Nigeria di Lampung mencerminkan upaya negara dalam menjaga kedaulatan wilayah sekaligus mempertahankan citra Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung prinsip kemanusiaan dan norma internasional. Penanganan kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan keimigrasian memiliki dimensi diplomatik karena setiap tindakan terhadap WNA dapat memengaruhi hubungan bilateral dengan negara asalnya. Oleh karena itu, aparat keimigrasian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai representasi negara dalam menjalankan diplomasi hukum.

Melalui pendekatan keamanan non-tradisional, kasus overstay dipandang sebagai bagian dari tantangan migrasi global yang berpotensi berkaitan dengan kejahatan transnasional, penyalahgunaan izin tinggal, dan gangguan terhadap stabilitas sosial. Sementara itu, melalui pendekatan normative power, Indonesia berupaya menunjukkan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan secara tegas namun tetap adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian, penegakan hukum keimigrasian Indonesia terhadap WNA overstay tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian migrasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi diplomasi dan legitimasi Indonesia dalam tata hubungan internasional.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penelitian ini mencapai hasil sebagai berikut :

Dengan meningkatkan sumber daya manusia dan infrastruktur pengawasan dan detensi, pemerintah terkhusus Direktorat Jenderal Imigrasi, harus meningkatkan kapasitas kelembagaan aparat keimigrasian daerah. Dengan hal tersebut diperkuat, penegakan hukum keimigrasian dapat terlaksana dengan tuntas dan efektif tanpa mengabaikan hak asasi manusia. Sistem digital keimigrasian juga harus dioptimalkan agar proses pengawasan dan penindakan WNA lebih cepat dan akurat serta koordinasi antara imigrasi pusat dan daerah juga akan lebih baik dan hambatan administratif akan berkurang dengan integrasi data yang baik.

Strategi diplomasi hukum Indonesia harus terus mempertimbangkan penerapan hukum keimigrasian. Dalam setiap kasus penindakan, prosedur umum untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik negara asal WNA harus transparan dan konsisten. Metode ini menghindari perselisihan diplomatik dan memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang menghormati standar internasional.

Indonesia harus menggunakan kebijakan keimigrasian sebagai alat pengaturan dengan menekankan keadilan, kemanusiaan, dan non-diskriminasi dalam semua tindakan hukum. Agar penegakan hukum bersifat preventif dan reaktif, pendekatan persuasif dan edukatif terhadap WNA dan masyarakat lokal perlu diperluas.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mempelajari penegakan hukum keimigrasian di wilayah lain yang juga dengan karakteristik unik atau untuk membandingkan praktik penegakan hukum Indonesia dengan negara lain. Kajian komparatif ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang posisi Indonesia dalam tata kelola migrasi internasional dan penguatan kekuatan hukum soft power di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2018). *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ayu Wulandari, Marnia Rani, Sherly Meliana, & Wiwin Marisa. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Imigrasi Ilegal: Analisis Peraturan Dan Tantangan Di Indonesia*. *Syariah : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 368-372
- Azis, A. A., & Satriawangsa, B. N. R. (2024). *From Recipient to Donor: Indonesia's Motives in Giving Foreign Aid to South Pacific 2015–2023*. Atlantis Press.
- Berridge, G. R. (2015). *Diplomacy: Theory and Practice*. Palgrave Macmillan UK.
- Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. *Applied Psychology: An International Review*, 46(1), 5–34
- Bigo, D. (n.d.). Security and Immigration: toward a critique of the governmentality of unease. In *Alternatives* (Vol. 27, Issue Special Issue, pp. 63–92).
- Bintarsari, N. K. (2022). *Countering terrorism in Indonesia: A study of policy in counter-terrorism measures of the Indonesia National Counter-terrorism Agency*. ProQuest.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods (5th ed.)*. Pearson.
- Buzan, B. (1991). *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-cold War Era*. Harvester Wheatsheaf.
- Candy, R. L. A. (2022). *Indonesia Soft Power Diplomacy Towards Madagascar Via Education And Cultural Exchange: Darmasiswa Scholarship Period 2016–2019*. UIN Jakarta.
- Castles, S., & Davidson, A. (2000). *Migration, citizenship and the European welfare state*. Oxford University Press.
- Cogan, M. S. (2024). *Thailand's new soft power focus and the makings of a paradox*. *Asian Affairs: An American Review*.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research (5th ed.)*. SAGE Publications.
- Ditjen Imigrasi. (2023). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Imigrasi 2023*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

- Fernández-Molina, I., & Tsourapas, G. (2024). *Understanding migration power in international studies*. *International Affairs*, 100(6), 2461–2484.
- Guichard, G. F. (t.t.). Evaluating the EU's role in the Indo-Pacific: The Exercise of Soft Power and Normative Influence from 2008 to the present day.
- Heslin, B. D. (2018). *Overstays: The Lesser-Known Illegal Immigration Issue*. In Naval Postgraduate School, R. L. Simeral, Department of Homeland Security, & Loyola University, Naval Postgraduate School.
- Hollifield, James F. 2012. *Migration and International Relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Imigrasi.go.id. (2024). Laporan Tahunan Keimigrasian 2023.
- International Organization for Migration [IOM] Indonesia. (2022). Laporan pemantauan rumah detensi imigrasi di Indonesia. Jakarta: IOM Indonesia
- Istiqomah, M. (2020). *Understanding Terrorism Sentencing Decisions in Indonesia: A Southern Criminology Approach*. UNSW Repository.
- Khairan, M. D., & Imigrasi, P. (2022). *Kajian Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing yang Overstay dengan Modus Pencari Suaka di Indonesia*. Academia.edu.
- Läidi, Z. (2008). *Norms over force: The enigma of European power*. Palgrave Macmillan
- Loveband, A. (2009). *Nationality matters: Indonesian foreign domestic workers in contemporary Taiwan*. University of Wollongong.
- Manners, I. (2002). Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 40(2), 235–258.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing*.
- Mutia, R. T. N., & Archellie, R. (2023). *Reassessing China's Soft Power in Indonesia: A Critical Overview on China's Cultural Soft Power*. Cogent Arts & Humanities.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Pigayanti, N. P., & Saputra, K. E. D. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap WNA yang Melanggar Izin Tinggal*. *Public Sphere: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(1), 33–45.
- RÜLAND, J. (2011). Southeast Asian Regionalism and Global Governance: “Multilateral Utility” or “Hedging Utility”? *Contemporary Southeast Asia*, 33(1), 83–112.
- Sanusi, A. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)*.
- Shafina, L., Sahlepi, M. A., & Faculty of Law, Universitas Pembangunan Panca Budi. (2024). *Immigration law enforcement against foreign nationals who misuse visit residence permits in Indonesia*. In *International Journal of Society and Law* (Vol. 2, Issue 2) [Journal-article].
- Sharp, P. (t.t.). *Diplomatic Theory of International Relations*.
- Surbakti, C. E., Pratama, D. A., & Asgar, F. (2021). *Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay*.
- Syahrin, M. A. (2019). Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 59–89.
- Tella, O. (2023). *The diaspora’s soft power in an age of global anti-Nigerian sentiment*. *Commonwealth & Comparative Politics*, 61(1), 100–120.
- Teo, S. (2022). *Middle power awkwardness? Indonesia's norm entrepreneurship in ASEAN*. In *Powers: Escaping Traditional Great and Middle Power Constraints*. Springer.
- Tirtosudarmo, R. (2018). *Cross-Border Migration and the 2002 Nunukan Tragedy*. In *The Politics of Migration in Indonesia* (pp. 111–131). Springer.
- Tirtosudarmo, R. (2022). *From Colonization to Nation-State: The Political Demography of Indonesia*. Springer.
- Triandafyllidou, Anna. 2020. *Migration and Pandemics: Spaces of Solidarity and Spaces of Exception*. Switzerland: Springer Nature.
- Trotier, F. (2021). *Indonesia's Position in Asia: Increasing Soft Power and Connectivity through the 2018 Asian Games*. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*.
- United Nations. (2018). *Global compact for safe, orderly and regular migration*. United Nations

- Van Ham, P. (2001). The rise of the brand state: The postmodern politics of image and reputation. *Foreign Affairs*, 80(5), 2–6.
- Warganegara, A. (2018). *Ethnicity and its Role in Local Elections in the Context of Transmigration: Case Studies from Lampung, Indonesia*. University of Leeds.
- Widodo, R. F. D., Rifa'i, M. H., & Wiratama, J. (2022). *Legal Uncertainty Regarding Immigration Territoriality*. *Rechtsidee*, 17(2).